



PPID



KABUPATEN KATINGAN

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi Publik

1

Pemohon Menyampaikan Permohonan Keberatan Kepada PPID melalui portal PPID, e-mail, surat atau datang langsung ke meja layanan PPID dan Pemohon mengisi Formulir.

2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

3

Jika pemohon keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa keberatan selesai.

4

Jika pemohon keberatan tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada komisi informasi selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapat tanggapan jawaban atas batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja di atasan PPID.



ppid.katingankab.go.id



Diskominfoopersantik



Diskominfo Kabupaten
Katingan